



PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR: 140/188 /Kpts/BPT-PS/2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2008-2014, telah dipilih kembali Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Pulai Periode Tahun 2014-2020 melalui musyawarah tanggal 8 Juni 2014;

b. bahwa berdasarkan Surat Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/159 /CMT-TRS/VI-2014, tanggal 18 Juni 2014 perihal Banan Pembentukan Bamus Nagari, perlu pemberhentian dan pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian - Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang tata cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2008 - 2014, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa - jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Pulai .
- KEDUA : Mengesahkan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2014 - 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- GA : Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari dan berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- EMPAT : Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai hak, kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 258 Tahun 2008 tentang Penghapusan Dewan Perwakilan Nagari (DPN) Ampang Pulai dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) Ampang Pulai, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 18 Juli 2014



MPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 140/ ~~191~~ /Kpts/BPT-PS/2014
 TANGGAL : 18 JULI 2014
 TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGOESAHAN ANGGOTA
 BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPANG PULAI
 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN
 PESISIR SELATAN

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SULYADI, S. Pd	KETUA	CADIAK PANDAI	
2	ISMET BSc.	WAKIL KETUA	NINIK MAMAK	
3	ADISMAN, S. Pd	SEKRETARIS	PEMUDA	
4	HAMDANI SAPUTRA, S. Pd	ANGGOTA	ALIM ULAMA	
5	AGUSTINA M. A. M. Pd	ANGGOTA	BUNDO KANDUANG	

